

Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023Helina¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Emilia SusantiEmail: herlinamobile73@gmail.com, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id, emilia.susanti@fh.unila.ac.id,

Universitas Lampung

Abstrack

*This study examines the effectiveness of criminal sanctions against corruption in Indonesia through a comparative review between the Anti-Corruption Law (UU Tipikor) and the 2023 Indonesian Criminal Code (KUHP). Using a Systematic Literature Review (SLR) method, the research analyzes various legal sources and recent empirical studies. Findings reveal that the codification of corruption offenses in KUHP 2023 introduces significant changes, particularly reducing the minimum prison sentences and fines, which may weaken deterrent effects against corruption. Although codification aims to harmonize and humanize criminal law, corruption's status as an extraordinary crime requires special treatment through firm sanctions. Beyond legal norms, the effectiveness of criminal sanctions also depends on institutional factors, human resource quality, and law enforcement independence. The study recommends reinforcing the *lex specialis* principle in corruption criminal policy to ensure its alignment with Indonesia's needs for fair and effective law enforcement.*

Keywords: *Corruption Sanctions, KUHP 2023, Criminal Law*

Article HistoryReceived: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui telaah komparatif antara Undang-Undang Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap berbagai sumber hukum dan penelitian empiris terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa kodifikasi tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 membawa perubahan signifikan berupa pengurangan pidana minimum penjara dan denda, yang berpotensi melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi. Meskipun kodifikasi bertujuan untuk harmonisasi dan humanisasi hukum pidana, karakter korupsi sebagai extraordinary crime menuntut penanganan khusus melalui sanksi tegas. Selain aspek norma hukum, efektivitas pemidanaan juga ditentukan oleh faktor kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan independensi aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan prinsip *lex specialis* dalam kebijakan pemidanaan korupsi agar tetap relevan dengan kebutuhan penegakan hukum di Indonesia yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Pemidanaan Korupsi, KUHP 2023, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi salah satu tantangan paling serius yang menghambat pembangunan, menurunkan kinerja birokrasi, serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara di Indonesia. Menurut berbagai studi, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga berdampak sistemik terhadap ketidakadilan sosial, ketidakefektifan sistem pemerintahan, dan lemahnya supremasi hukum (Virantid dkk., 2025). Sebagai respons atas fenomena ini, pemerintah Indonesia mengembangkan kerangka

hukum yang lebih tegas untuk pemberantasan korupsi dimulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), hingga munculnya kodifikasi tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru).

UU Tipikor memiliki posisi khusus sebagai *lex specialis* yang menetapkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian negara, mekanisme penuntutan, serta ancaman pidana yang relatif berat (minimal 4 tahun penjara dan denda sekurang-kurangnya Rp 200 juta). Dalam konteks ini, UU Tipikor dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat dan menegaskan betapa seriusnya implikasi hukum atas korupsi. Namun dengan berlakunya KUHP Baru yang akan efektif pada Januari 2026 pengaturan tipikor dipindah ke Bab khusus dalam KUHP (Pasal 603-606).

Peralihan ini memicu perdebatan akademis terkait konsistensi politik hukum nasional dan efektivitas penegakan regulasi. Beberapa penelitian menyoroti bahwa perubahan bobot ancaman pidana terutama pengurangan hukuman penjara minimum menjadi 2 tahun dan denda Rp 10 juta dalam Pasal 603 KUHP Baru dikhawatirkan melemahkan efek jera yang telah dibangun melalui UU Tipiko. Adanya potensi konflik antara pengaturan umum KUHP dan norma khusus di UU Tipikor menimbulkan pertanyaan mendasar terkait prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, serta bagaimana aparat penegak hukum akan memilih kerangka hukum yang paling sesuai dalam praktik.

Dari perspektif politik hukum pidana, dimuatnya delik korupsi dalam KUHP Baru adalah bagian dari upaya kodifikasi dan harmonisasi hukum pidana nasional. Penelitian Imran (2023) menunjukkan bahwa kodifikasi ini belum sepenuhnya menjangkau analisis sistemik terhadap dampak terhadap penegakan hukum, serta merumuskan konflik antara harmonisasi hukum dan kebutuhan rezim khusus untuk tindak pidana luar biasa seperti korupsi

Rahman (2024) mengungkapkan bahwa efektivitas penegakan korupsi tidak hanya ditentukan unsur materi hukum, tetapi juga dikuatkan oleh faktor kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, dan independensi aparat penegak hukum. Inisiatif UU 1/2023 diharapkan dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, namun hambatan struktural seperti intervensi politik, kapasitas SDM, dan minimnya sinergi institusional masih menjadi persoalan utama yang perlu diselesaikan agar pemidanaan memiliki daya deterens yang sesungguhnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara mendalam efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi melalui telaah komparatif

antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan penyusunan sintesis pengetahuan secara sistematis, terstruktur, dan objektif berdasarkan berbagai penelitian, regulasi, dan dokumen hukum yang relevan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep utama terkait pemidanaan tindak pidana korupsi, perubahan kebijakan hukum pidana, serta dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tahap awal dalam kajian ini dimulai dengan penelusuran literatur mengenai ketentuan pemidanaan dalam UU Tipikor dan KUHP Baru, baik dari sisi norma hukum, teori hukum pidana, maupun studi empiris mengenai penerapan sanksi pidana korupsi di Indonesia. Kajian dilanjutkan dengan analisis perbandingan terhadap jenis sanksi, berat ringannya ancaman pidana, asas-asas hukum yang melatarbelakangi pengaturan tersebut, serta implikasi praktisnya dalam penegakan hukum di lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan pengadilan tipikor.

Sumber data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian, buku referensi, dan peraturan perundang-undangan yang tersedia melalui berbagai database akademik seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan portal jurnal perguruan tinggi di Indonesia. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris, seperti: pemidanaan tindak pidana korupsi, efektivitas pemidanaan korupsi, UU Tipikor, KUHP 2023, comparative criminal law corruption, dan penegakan hukum korupsi Indonesia.

Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi dengan menggunakan kriteria inklusi sebagai berikut:

1. Relevansi Topik: Artikel harus membahas secara langsung mengenai ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Tipikor dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta terkait dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Kandungan Empiris atau Teoretis: Artikel memuat data empiris seperti hasil penelitian lapangan, analisis putusan pengadilan, atau studi kebijakan, maupun pemaparan teori yang kuat dan sistematis mengenai hukum pidana atau hukum administrasi negara.
3. Konteks Geografis: Diutamakan artikel yang relevan dengan konteks hukum dan penegakan hukum di Indonesia, mengingat karakteristik sistem peradilan pidana dan politik hukumnya yang khas.
4. Bahasa: Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, selama relevan dengan konteks hukum Indonesia.

5. Rentang Tahun Publikasi: Literatur yang dipilih diterbitkan dalam rentang waktu 2015 hingga 2025 guna menjamin relevansi terhadap perkembangan kebijakan hukum pidana terkini di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian yang telah dikaji dan diikuti dengan pembahasan secara menyeluruh. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi melalui telaah komparatif antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, peneliti melakukan telaah terhadap sejumlah penelitian, regulasi, dan putusan pengadilan yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan pengaturan pemidanaan antara kedua undang-undang tersebut, menilai efektivitasnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menganalisis implikasi praktisnya terhadap penegakan hukum dan kebijakan kriminal di Indonesia.

| Nama, tahun, dan judul penelitian | Metode penelitian | Hasil penelitian |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahrotus Suroya & Pudji Astuti (2024). Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP | Normatif yuridis | Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 mengalami perubahan signifikan dibandingkan UU Tipikor, khususnya terkait pengurangan batas minimum pidana penjara dan denda. Berdasarkan analisis yuridis, pengurangan tersebut dilatarbelakangi politik hukum kodifikasi dan prinsip individualisasi pemidanaan. Namun, peneliti menilai pengurangan ini berpotensi menurunkan efek jera terhadap pelaku korupsi dan dapat berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, mengingat masih tingginya angka |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | korupsi di berbagai sektor. |
| Muhammad Axel Putra & Ade Adhari (2023). Perubahan Pidana Minimal Khusus terhadap Delik Korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 | Normatif yuridis | Dalam penelitian ini dibahas perbedaan ketentuan pidana minimum khusus antara UU Tipikor dan KUHP 2023. Ditemukan bahwa KUHP baru menetapkan pidana minimum lebih rendah dibandingkan UU Tipikor, yang berisiko melemahkan pemberantasan korupsi. Penulis menekankan bahwa perubahan ini tidak sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang seharusnya diterapkan secara ketat pada tindak pidana berat seperti korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar penerapan ketentuan baru tetap memperhatikan karakteristik delik korupsi sebagai tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime yang memerlukan sanksi tegas |
| Srimin Pinem, R. Zulyadi, & M. Y. A. Syaputra (2023). Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia | Normatif | Penelitian ini menelaah bagaimana pengaturan korupsi dalam KUHP 2023 dapat memengaruhi dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa masuknya ketentuan korupsi ke dalam KUHP berpotensi melemahkan efektivitas hukum pidana korupsi, karena ketentuan baru menghapus status korupsi sebagai tindak pidana khusus dan mengurangi pidana minimum. Penelitian juga menyoroti risiko ketidaksesuaian antara hukum |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | positif baru dengan kebutuhan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap koruptor, terutama di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. |
| Fanisa L. P. Erwanti (2023). Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi | Normatif yuridis | Fanisa meneliti perubahan konsep pemidanaan yang terjadi pasca pengesahan KUHP 2023 dengan menitikberatkan pada tindak pidana korupsi. Temuan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menjadi preventif dan rehabilitatif. Meski demikian, dalam konteks korupsi, perubahan tersebut dinilai dapat melemahkan fungsi pemidanaan sebagai alat penjera dan pengendali sosial. Penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan ekstra terhadap implementasi KUHP 2023, agar tetap menjamin adanya keseimbangan antara perlindungan hak-hak terpidana dan kebutuhan akan ketegasan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. |
| Ardian Dirgantara, H. Thalib, & S. Sampara (2023). Efektivitas Pemidanaan | Empiris (studi kasus) | Penelitian ini mengkaji efektivitas pemidanaan dalam kasus korupsi dana desa di Kabupaten Gowa, dengan melihat putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Hasilnya menunjukkan bahwa |

| | | |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tindak Pidana Korupsi pada Dana Desa | | meskipun proses penegakan hukum telah berjalan, hukuman yang dijatuhkan dinilai tidak proporsional dengan kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga kurang memberikan efek jera. Penelitian ini mengusulkan perlunya harmonisasi antara ketentuan pidana dalam UU Tipikor dan KUHP 2023, agar efektivitas pemidanaan korupsi tetap terjaga tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum. |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi merupakan salah satu isu sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Perubahan pengaturan dari Undang-Undang Tipikor menuju kodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa implikasi yang patut dikaji secara kritis. Salah satu perbedaan utama yang ditemukan adalah adanya pergeseran dalam ketentuan batas minimum pidana penjara dan denda yang berpotensi memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi.

Dalam literatur hukum pidana, keberhasilan suatu sistem pemidanaan sangat bergantung pada dua aspek utama: aspek preventif (pencegahan) dan aspek represif (penindakan). Efektivitas pidana tidak sekadar ditentukan oleh beratnya ancaman hukuman, tetapi juga oleh kepastian, konsistensi, dan kemampuan hukum tersebut menciptakan efek jera. Dalam pengurangan batas minimum pidana dalam KUHP 2023, sebagaimana dikaji dalam beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat sebagai bentuk pendekatan humanisasi hukum pidana yang mengutamakan keseimbangan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pendekatan tersebut belum tentu sepenuhnya sesuai untuk tindak pidana korupsi yang secara global dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara sistemik. Oleh karena itu, sanksi yang tegas dan berat diperlukan agar mampu menciptakan *deterrent effect* bagi calon pelaku. Penelitian oleh Gusman dkk (2022) juga menunjukkan bahwa di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi, seperti Indonesia, kebijakan pemidanaan yang longgar justru meningkatkan angka korupsi karena pelaku merasa risiko yang ditanggung tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian

antara prinsip humanisasi pemidanaan yang diusung dalam KUHP 2023 dengan kebutuhan riil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian sistematis, pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius akibat perubahan ketentuan dari UU Tipikor ke dalam KUHP 2023. Kodifikasi ini menurunkan batas minimum pidana dan denda, yang dinilai berisiko melemahkan efek jera serta efektivitas pemberantasan korupsi. Meskipun perubahan tersebut membawa semangat harmonisasi dan humanisasi hukum pidana, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korupsi sebagai tindak pidana luar biasa tetap membutuhkan penanganan khusus melalui sanksi yang tegas dan proporsional. Implementasi KUHP 2023 memerlukan pengawasan ekstra agar tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Efektivitas pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kepastian, konsistensi, serta dukungan kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang tetap mempertahankan prinsip *lex specialis* untuk korupsi, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi dan kebutuhan pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirgantara, A., Thalib, H., & Sampara, S. (2020). Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa: Studi Desa Tinggimae. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(3), 425-440.
- Erwanti, F. L. P. (2024). Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 155-165.
- Gusman Arsyad, S. S. T., Parwito, M. P., Mohamad Ikbal Kadir, S. H., ST, L., Jana Milia, S., Elfitri Yuza, S. H., ... & Yudi Fahrian, S. H. (2024). *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri)*. Mega Press Nusantara.
- IMRAN, I. (2023). Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pasca Orde Baru.
- Pinem, S., Zulyadi, R., & Syaputra, M. Y. A. (2023). DINAMIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 87-94.
- Putra, M. A., & Adhari, A. (2023). Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 6(2), 4817-4826.

- Rahman, F. (2024). Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. *Bhirawa Law Journal*, 5(1), 40-53.
- Suroya, Z., & Astuti, P. (2026). Pengurangan pidana tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 498-506.
- Viranti, M., Larasati, P., Victoria, R., & Taun, T. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 98-114.